

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Bank

Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamat (2004:5) adalah “badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claim*) dibandingkan aset nonfinansial atau aset riil”. Lembaga keuangan juga memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan jasa baik berupa tabungan, deposito, maupun kredit serta bentuk jasa-jasa keuangan lainnya adalah bank.

Definisi bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Definisi bank menurut G.M Verryn Stuart (dalam Lukman Dendawijaya 2005:14) adalah sebagai berikut:

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Sedangkan definisi bank menurut PSAK No. 31 adalah sebagai berikut:

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah

kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Peran intermediasi keuangan yang dijalankan bank berkaitan dengan penyaluran dana. Sehubungan dengan peran intermediasi ini terutama penghimpunan dana dari masyarakat, bank juga sering disebut lembaga kepercayaan. Peran bank dalam perekonomian suatu Negara sangat penting selain sebagai indikator dalam menilai kondisi perekonomian juga berfungsi sebagai lembaga yang berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu Negara.

2.1.1 Fungsi Bank

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru (2008:9), bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh adanya unsur kepercayaan. Masyarakat sepenuhnya percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank, uangnya yakin akan dikelola dengan baik, bank tidak akan

bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik atau diambil kembali dari bank. Begitu pula pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada masyarakat apabila dilandasi oleh adanya unsur kepercayaan. Pihak bank berharap atau percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, dimana kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya kehadiran uang. Kelancaran kegiatan tersebut tidak lain merupakan kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini sudah barang tentu erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.2 Jenis Bank

Dalam Kasmir (2000:20) jenis atau bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara penggolongannya. Penggolongannya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Formalitas berdasarkan Undang-Undang

Dalam M. Faisal Abdullah (2005:18) Berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu:

a. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu bank umum juga mengkhususkan diri dalam melakukan kegiatan tertentu. pengertian mengkhususkan diri dalam kegiatan tertentu

adalah kegiatan yang meliputi penyaluran pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk simpanan lainnya yang disamakan dengan itu.

Terdapat beberapa hal yang membedakan antara bank perkreditan rakyat dengan bank umum dalam hal usaha:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 UU No. 10 Tahun 1998.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

a. Bank milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Dalam Bank swasta nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

c. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

d. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam yaitu:

a. Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, pembayaran *Letter of Credit (L/C)*. persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

b. Bank non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa. Jadi bank non devisa

merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Yaitu:

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional mempunyai dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, provisi, sewa, iuran dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan Prinsip Syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah al-Quran dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.1.3 Sumber Dana Bank

Dana bagi sebuah bank merupakan sesuatu yang vital, karena tanpa dana bank tidak dapat berbuat sesuatu. Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dari modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau dipercayakan pada bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur (Lukman Dendawijaya, 2005:46).

Sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu:

1. Dana yang berasal dari modal sendiri

Sumber dana ini sering disebut dana pihak kesatu yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain.

Dana yang bersumber dari modal sendiri terdiri atas:

a. Modal disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya sebagian dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran.

b. Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

c. Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari.

d. Agio saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

2. Dana yang berasal dari pinjaman

Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank. Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

a. Pinjaman Biasa Antarbank

Pinjaman biasa antarbank adalah pinjaman dari bank lain berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama dengan tingkat bunga yang relatif lebih lunak.

b. *Call Money*

Call Money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta apabila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak tahan lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja pinjaman itu disebut *overnight call money*.

c. Pinjaman dari Bank Indonesia (BI)

Pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan BI kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi. Termasuk dalam pinjaman ini antara lain kredit-kredit program, misalnya, kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah. Pinjaman dari BI ini dikenal dengan istilah Kredit

Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) merupakan instrumen moneter bank sentral dalam rangka *refinancing facility* demi memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang relative sangat rendah (*soft loan*).

d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, LKBB ini hampir semua berubah menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.

3. Dana yang berasal dari masyarakat

Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling

diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90%) dari seluruh dana yang dikelola bank.

2.1.4 Alokasi Dana Bank

Dalam penggunaan dananya bank mempunyai dua prioritas utama yaitu dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri atas cadangan primer dan cadangan sekunder. Jenis-jenis alokasi dana bank berdasarkan prioritas adalah sebagai berikut:

1. *Primary Reserve* (Cadangan Primer)

Primary Reserve merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank.

Pembentukan cadangan primer atau *primary reserve* dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari nasabah.

Disamping itu, cadangan primer juga digunakan untuk penyelesaian kliring antarbank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar.

2. *Secondary Reserve* (Cadangan Sekunder)

Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam *noncash liquid asset* (aset likuid bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat berharga paling likuid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank.

Tujuan utama dari *secondary reserve* adalah untuk dijadikan sebagai *supplement* (pelengkap) atau cadangan pengganti bagi *primary reserve*. Karena sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank selain berfungsi sebagai cadangan, *secondary reserve* dapat memberikan dua manfaat bagi bank, yaitu untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas bank. Di Indonesia, instrumen cadangan sekunder dapat berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga pasar uang (SPBU), dan sertifikat deposito.

3. *Loan Portfolio* (Kredit)

Prioritas ketiga di dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit (*loan*). Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi *primary reserve* serta kebutuhan *secondary reservenya* (yang merupakan suplemen bagi *primary reserve*), bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan.

4. *Portfolio Investment*

Prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio (*portfolio investment*). Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa (*residual fund*) setelah penanaman dana dalam bentuk pinjaman (kredit) telah memenuhi kriteria tertentu. Investasi ini berupa penanaman dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang atau surat-surat berharga yang berlikuiditas tinggi. Investasi pada surat berharga ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan dan likuiditas bank.

5. *Fixed Assets* (Aktiva Tetap)

Alokasi atau penanaman dana bank yang terakhir (meskipun tidak dikaitkan dengan strategi menjaga likuiditas bank) adalah penanaman dalam bentuk aktiva tetap seperti pembelian tanah, pembangunan gedung kantor, peralatan operasional bank, dan aktiva tetap lainnya.

Sedangkan jenis-jenis alokasi dana bank menurut sifat aktiva adalah sebagai berikut:

1. Penanaman dana pada aktiva produktif (*Earning Assets*)

Aktiva produktif atau *earning assets* adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank. Komponen aktiva produktif terdiri atas:

- a. Kredit yang diberikan
- b. Penempatan dana pada bank lain
- c. Surat-surat berharga
- d. Penyertaan modal

2. Penanaman dana dalam aktiva tidak produktif

Alokasi dana dalam aktiva tidak produktif atau *non earning assets* adalah penanaman dana bank ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva tidak produktif ini terdiri atas:

- a. Alat-alat likuid
- b. Aktiva tetap dan inventaris

2.1.5 Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 diatur ketentuan pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor *CAMELS* yang terdiri dari:

a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- 2) Komposisi permodalan
- 3) Trend ke depan/proyeksi KPMM
- 4) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank

- 5) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- 6) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- 7) Akses kepada sumber permodalan
- 8) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif
- 2) Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- 3) Perkembangan aktiva produktif bermasalah (*non performing asset*) dibandingkan dengan aktiva produktif
- 4) Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- 5) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
- 6) Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
- 7) Dokumentasi aktiva produktif

8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

c. Manajemen (*management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Manajemen umum
- 2) Penerapan sistem manajemen resiko
- 3) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya

d. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) *Returns on Assets (ROA)*
- 2) *Returns on Equity (ROE)*
- 3) *Net Interest Margin (NIM)*
- 4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)
- 5) Perkembangan laba operasional
- 6) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
- 7) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
- 8) Prospek laba operasional

e. Likuiditas (*liquidity*)

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
- 2) *1-month maturity mismatch ratio*
- 3) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*
- 4) Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang
- 5) Ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti
- 6) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*)
- 7) Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya
- 8) Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga

- 2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar
- 3) Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar

2.1.6 Likuiditas Bank

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank. Sulitnya pengelolaan likuiditas tersebut disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu, perkiraan kebutuhan likuiditas tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan sumber dana yang dikelola bank (Dahlan Siamat, 2004:153).

Menurut Joseph E. Burns (dalam Dahlan Siamat, 2004:153) 'likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu'.

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua

depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa adanya penangguhan. Oleh karena itu bank dapat dikatakan liquid apabila:

1. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya
2. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai asset atau aktiva lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:279) mendefinisikan “manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat”.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2002:93) mendefinisikan manajemen likuiditas sebagai berikut:

manajemen likuiditas bank adalah kegiatan mengatur penyediaan alat-alat likuid yang dibutuhkan bank agar posisi giro wajib minimum baik yuridis maupun ekonomis tetap baik dan benar. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasanya. Yuridis artinya giro wajib minimum bank harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan Bank Indonesia, kemudian ekonomis berarti bahwa pimpinan bank harus mampu menghasilkan pendapatan yang optimal dengan mengefektifkan dana-dana bank tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana, sehingga dalam memenuhi kewajibannya bank tidak perlu harus mencari dana dengan suku bunga yang

relatif tinggi di pasar uang atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan kerugian yang relatif besar yang akan mempengaruhi pendapatan bank.

Dalam mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan keuntungan. Bank yang terlalu berhati-hati dalam menjaga likuiditasnya akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif besar dari yang diperlukan dengan maksud untuk menghindari resiko likuiditas, namun di sisi lain bank tersebut juga dihadapkan kepada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam manajemen likuiditas diperlukan adanya keseimbangan antara dua kepentingan diatas.

2.1.6.1 Teori Likuiditas Bank

Dalam Malayu S.P Hasibuan (2002:98) terdapat beberapa teori dalam likuiditas bank, yaitu:

1. The Commercial Loan Theory

Teori ini dikembangkan oleh para praktisi perbankan di Inggris sejak abad ke-18. teori ini mengemukakan bahwa suatu bank akan tetap likuid, jika sebagian besar kredit yang disalurkan merupakan kredit perdagangan jangka pendek dan dapat dicairkan dalam keadaan bisnis yang normal.

2. The Shiftability Theory

Teori ini beranggapan bahwa likuiditas suatu bank akan lebih terjamin jika bank bersangkutan memiliki asset yang dapat dipindahkan atau dijual secara cepat seperti surat berharga Bank Indonesia.

3. *The Anticipated Income Theory*

Menurut teori ini likuiditas suatu bank akan dapat dipertahankan jika bank itu dapat merencanakan kembali utangnya dengan pendapatan di masa yang akan datang.

4. *The Liability Management Theory*

Teori ini beranggapan bahwa suatu bank dalam menjaga likuiditas minimumnya dilakukan dengan cara mempunyai jaringan pinjaman yang cukup banyak, baik dari rekanan maupun dari *call money* atau sumber lainnya.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Likuiditas

Dalam Chairuddin (2002) “pengelolaan likuiditas merupakan faktor yang sangat penting dalam operasional perbankan bahkan sangat menentukan bagi kemampuan suatu bank untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan usaha yang kompetitif”. Tujuan dan manfaat pengelolaan likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menurunkan serendah mungkin biaya dana, hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih komposisi sumber dana yang akan memberikan biaya yang paling rendah.
2. Untuk memenuhi ketentuan sumber dana yang diperlukan bank di dalam pemberian kredit, penanaman dana dalam valuta asing, penanaman dana dalam surat berharga, dan penanaman dana dalam aktiva tetap maupun untuk memenuhi kebutuhan modal sehari-hari.

3. Untuk memenuhi kebutuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan otoritas moneter (bank sentral) di dalam menjaga likuiditas minimum, misalnya untuk memenuhi standar *loan to deposit ratio* yang sehat.

2.1.6.3 Pendekatan Dalam Pengelolaan Likuiditas Bank

Dalam Chairuddin (2002) secara umum “metode yang digunakan oleh manajemen bank dalam menetapkan kebijakan likuiditasnya berbeda antara bank satu dengan bank lainnya, yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kehati-hatian maupun tujuan untuk mencapai pendapatan yang optimal”. Secara umum terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas, yaitu:

1. *Self Liquidating Approach*. Yaitu pendekatan peningkatan likuiditas bank melalui peningkatan pembayaran kembali kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Dengan demikian aktiva-aktiva tersebut dapat digunakan sebagai alat likuid, khususnya untuk membiayai permintaan kredit baru ataupun diinvestasikan kembali dalam surat-surat berharga.
2. *Asset Sale Ability*. Yaitu meningkatkan likuiditas dengan cara melakukan likuidasi (penjualan) terhadap asset-asset lainnya yang tidak produktif.
3. *New Fund*. Yaitu meningkatkan likuiditas dengan menciptakan sumber-sumber dana yang baru, baik dari masyarakat maupun dari perbankan.
4. *Borrowers Earning Flow*. Yaitu meningkatkan likuiditas melalui usaha yang lebih giat dalam menjaga kelancaran penerimaan angsuran dan bunga dari kredit yang diberikannya.

5. *Reserve Discount Window to Central Bank as Lender of Last Resort*. Yaitu meningkatkan likuiditas dengan jalan mengadakan pinjaman kepada Bank Sentral sebagai pemberi pinjaman terakhir.

2.1.6.4 Analisis Rasio Likuiditas

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo (Lukman Dendawijaya, 2005:114). Analisa likuiditas juga dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank tersebut mampu membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan (Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, 2007).

Dalam penelitian ini tingkat likuiditas bank diukur dengan menggunakan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Batas aman *LDR* suatu bank secara umum adalah sekitar 90%-100%, sedangkan menurut ketentuan bank sentral batas aman *LDR* suatu bank adalah 110%. Semakin tinggi rasio tersebut mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana

pihak ketiga. semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas). Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{total kredit}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

2.1.7 Modal Bank

Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Jumlah modal dianggap tidak mencukupi apabila tidak memenuhi maksud-maksud tersebut. Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (dalam M. Faisal Abdullah, 2005:56) secara populer modal dapatlah didefinisikan sebagai ‘jumlah dana yang ditanamkan dalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha dan dalam perkembangannya modal tersebut dapat susut karena kerugian ataupun berkembang karena keuntungan yang diperoleh’.

Dengan demikian modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik pada waktu pendirian bank yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank.

2.1.7.1 Komponen Modal Bank

Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang jumlah inti minimum bank umum yang dimaksud dengan modal inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

1. *Primary Capital* (Modal Inti)

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.
- b. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya
- c. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar masing-masing.

- d. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
 - e. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - f. Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
 - g. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.
2. *Secondary Capital* (Modal Pelengkap)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membeban laba-rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
- c. Modal kuasi yang menurut *Bank for International Settlements (BIS)* disebut *hybrid (debt/equity) capital instrument*. Yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang yang mempunyai ciri-ciri:
 - Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
 - Tidak dapat dilunasi/ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
 - Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi.
 - Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

d. Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
- Minimal berjangka waktu 5 tahun.
- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat, dan hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

2.1.7.2 Fungsi Modal Bank

Menurut Dahlan Siamat (2004:99) modal bank sekurang-kurangnya memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi pengamanan dan pengaturan. Keseluruhan fungsi modal bank adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan kepada nasabah
2. Modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank
3. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris
4. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat

6. Untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank
7. Sebagai indikator kekayaan bank
8. Meningkatkan efisiensi operasional bank

Sedangkan menurut M. Faisal Abdullah (2005:59) modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi para kreditur

Kreditur dalam pengertian ini adalah mereka yang menyimpan dananya di bank baik berupa giro, tabungan, dan deposito (dana jangka pendek). Bagi para kreditur mengharapkan adanya kepastian kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan kreditur sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan demikian modal bank merupakan penyanggah pengembalian dana kreditur manakala bank kesulitan menarik kembali investasi jangka pendek ataupun bank kesulitan likuiditas.

2. Menjamin kelangsungan operasional

Fungsi lain modal bank untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Menurut George H. Hampell (1986:53) bahwa menyanggah kelangsungan operasi bank merupakan fungsi terpenting modal sendiri. Dengan modal sendiri bank memulai kegiatan operasi mereka termasuk membangun atau membeli kantor dan peralatan. Dengan dana itu bank membiayai operasi mereka pada masa paceklik, yaitu jumlah pendapatan lebih kecil daripada biaya yang harus mereka keluarkan.

3. Memenuhi standar modal minimal

Standar kecukupan modal yang akan dibahas dalam pokok bahasan berikut ini yang sering disebut dengan standar *CAR* (*capital adequacy ratio*) merupakan hal penting yang harus diperhatikan atau dipenuhi bank.

Berdasarkan rasio *CAR* apabila bank akan menambah penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya bank harus menambah modal yang dimiliki. Apabila bank tidak menambah jumlah kredit maka akan memperkecil *CAR* yang dicapai bank.

2.1.7.3 Ketentuan Modal Minimum Bank

Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank for International Settlements (BIS)*. Sejalan dengan standar tersebut, dalam kerangka paket deregulasi tanggal 29 Februari 1991 (Pakfeb '91), Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut BIS ini disebut *capital adequacy ratio (CAR)*. Dengan demikian, *CAR* minimum bagi bank-bank umum di Indonesia adalah 8%.

2.1.7.4 Kecukupan Modal

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Arianti dalam "*Manajemen Perkreditan Bank Umum*" (2003:44-45):

Sistem perbankan yang lemah akan berdampak kepada kondisi perekonomian nasional yang sulit tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu wajarlah pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia banyak menerbitkan ketentuan-ketentuan/rambu-rambu yang harus ditaati sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya kebangkrutan suatu bank. Ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi

sasaran/target sekaligus merupakan bagian dari kebijakan perkreditan suatu bank antara lain *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya, modal berfungsi untuk membiayai operasi, dan sebagai alat ekspansi usaha. Modal bank merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha bank, sehingga besar kecilnya modal bank sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya dengan modal sedikit maka kapasitas usaha bank menjadi terbatas.

Penilaian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhannya. Analisis rasio permodalan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan
2. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan asset yang tidak dipakai dan lain-lain.
3. Alat pengukuran besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya.
4. Dengan modal yang mencukupi memungkinkan manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal pada bank tersebut.

Dalam penelitian ini rasio permodalan diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Rasio *CAR* Merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank (M. Faisal Abdullah, 2005:60). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat-surat berharga) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber lain di luar bank (Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas, 2005).

Dengan rasio *CAR* dapat diketahui berapa modal minimal yang harus dicapai bank apabila Bank Sentral menetapkan standar *CAR* tertentu dan bank memiliki sejumlah ATMR.

Bank Sentral menetapkan kebijaksanaan bagi setiap bank untuk memenuhi rasio *CAR* minimal 8%, jika kurang dari 8% maka akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Ketetapan *CAR* sebesar 8% bertujuan untuk:

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan
2. Melindungi dana pihak ketiga (dana masyarakat) pada bank bersangkutan

3. Untuk memenuhi ketentuan standar *Bank for International Settlement (BIS)*.

2.1.8 Profitabilitas Bank (Rentabilitas)

Definisi profitabilitas seperti yang dikemukakan Agus Sartono (2001:122) adalah sebagai berikut: “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”

Menurut Malayu Hasibuan (2002:100) profitabilitas bank adalah “kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase, profitabilitas pada dasarnya adalah laba yang dinyatakan dalam prosentase profit”.

Selain laba yang optimal yang perlu diperhatikan oleh bank adalah mengenai aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Laba yang besar apabila dihasilkan oleh aktiva yang terbatas, maka ini menunjukkan pengelolaan bank lebih baik dan efisien. Oleh karena itu para analis dalam menilai kinerja sebuah bank selalu menghubungkan antara laba yang diperoleh dengan aktiva yang digunakan.

Menurut Komaruddin Sastradipoera (Emma Nurhaeni, 2004) Profitabilitas bisnis perbankan adalah ‘kesanggupan bisnis perbankan untuk memperoleh laba berdasarkan investasi yang dilakukannya’. Profitabilitas bisnis perbankan yang tinggi akan menguntungkan bank, karena:

- 1) Dapat menarik calon investor untuk menanamkan modal atau cadangannya dengan membeli saham yang diterbitkan bank. Dengan modal itu bisnis perbankan dapat memperbesar dayanya untuk melayani nasabah. Sebaliknya, profitabilitas yang rendah akan menyulitkan penjualan saham, atau mendorong para persero yang ada bahkan menjual kembali sahamnya sehingga karenanya kurs saham akan tertekan di bursa efek.
- 2) Dapat menambah cadangan bisnis perbankan sehingga kredibilitas nasabah terhadap bank itu pun akan bertambah besar. Sebaliknya, profitabilitas yang rendah akan menurunkan kredibilitas nasabah terhadap manajemen bisnis perbankan.

Profitabilitas bisnis perbankan yang baik tidak hanya menguntungkan bank itu sendiri, namun juga menguntungkan masyarakat, karena:

- 1) Bagi Debitur, yaitu mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh pinjaman.
- 2) Bagi nasabah penyimpan, yaitu semakin terjaminnya titipan para penyimpan
- 3) Bagi masyarakat keseluruhan, yaitu memperlancar arus uang yang dapat mendorong kelancaran arus barang.
- 4) Bagi personalia bank, yaitu diterimanya tanciem (laba bagi para karyawan) yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan perasaan memiliki terhadap banknya.

2.1.8.1 Analisis Profitabilitas (Rentabilitas)

Analisis rasio profitabilitas (rentabilitas) bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Lukman Dendawijaya, 2005:118). Analisis profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur produktivitas asset yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki dan juga mengukur efisiensi penggunaan modal.

Tingkat profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan manajemen bank dalam mengelola asset dan liabilitas yang akan secara kuantitatif dapat dinilai dengan beberapa indikator, yaitu:

1. *ROA (Return on Assets)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{rata - rata total aset}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

2. ROE (Return on Equity)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{rata - rata modal inti}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

3. NIM (Net Interest Margin)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih didapat dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{aktiva produktif}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

4. BOPO

Rasio ini yang sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *ROA* karena dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return on Assets (ROA)* dan tidak memasukkan unsur *Return on Equity (ROE)*. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2005:119).

2.2 Kerangka Pemikiran

Industri perbankan tumbuh pesat setelah dikeluarkannya deregulasi Oktober 1988 yang dikenal dengan pakto 27,1988. Kemudahan perizinan dalam mendirikan bank telah membuat pertumbuhan pesat dalam industri perbankan. Akan tetapi, dalam prakteknya perbankan telah salah langkah banyak terjadi penyimpangan dari aturan-aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1997/1998 yang melanda Indonesia membuat kondisi bertambah buruk Bank Indonesia (BI) harus melikuidasi 16 bank pada November 1997 dan disusul tujuh bank pada 4 April 1998 hal ini membuktikan rapuhnya industri perbankan di Indonesia.

Pada tahun 2009 hal serupa kembali terjadi yang menimpa Bank Century dan Bank IFI. Bank Century masuk dalam Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan Bank IFI telah resmi dicabut izinnya atau dilikuidasi. Hal ini tentu menjadi perhatian yang serius karena dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia.

Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi.

Pertimbangan penting dalam penilaian kesehatan bank bahwa kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya.

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan (profitabilitas) optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Bank yang selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktiva secara produktif, seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2001:35) Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Penilaian kuantitatif terhadap profitabilitas bank terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 dengan menggunakan beberapa indikator antara lain:

1. *Return on Asset (ROA)*
2. *Return on Equity (ROE)*
3. *Net Interest Margin (NIM)*
4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
5. Pertumbuhan laba operasional
6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
8. Prospek laba operasional

Dalam penelitian ini indikator profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Asset (ROA)*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Lukman Dendawijaya, 2005:118).

Menurut Dahlan Siamat (2004:102) mendefinisikan ROA sebagai berikut:

Rasio *ROA* memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya.

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang umum digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rumus yang digunakan dalam menghitung *ROA* sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total aset}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *return on assets (ROA)* dan tidak memasukkan unsur *return on equity (ROE)*. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2005:119).

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa adanya penangguhan.

Penilaian kuantitatif likuiditas juga terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 indikator-indikator yang digunakan dalam penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
2. *1-month maturity mismatch ratio*
3. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*
4. Proyeksi *cash flows* 3 bulan mendatang

5. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti
6. *Assets and Liabilities Management/ALMA*
7. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya
8. Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kasmir (2003:272) *LDR* adalah “rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Bank dapat mengelola tingkat likuiditasnya yang diukur dengan *LDR*. Rasio ini mengindikasikan mengenai jumlah dana dari pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin besar *LDR* maka semakin besar pula kredit yang disalurkan oleh bank dibandingkan jumlah dana pihak ketiga dan modal inti. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Lukman Dendawijaya, 2005:116). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{total kredit}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar pinjaman yang diberikan atau didanai oleh pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila *LDR*-nya antara 85%-110%.

Modal dapat didefinisikan sebagai jumlah dana yang ditanamkan dalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha. Dengan demikian modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik pada waktu pendirian bank yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank.

Bank diharapkan mempunyai modal yang cukup untuk melindungi dari risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kecukupan modal merupakan salah satu faktor penentu besarnya volume kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia wajib menyediakan modal minimum 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kewajiban penyediaan modal minimum 8% dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada standar internasional yaitu *Bank for International Settlements* (BIS).

Penilaian kuantitatif aspek permodalan terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 dengan menggunakan beberapa indikator antara lain:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
2. Komposisi permodalan
3. *Trend* ke depan/proyeksi KPMM
4. Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) dibandingkan dengan modal bank

5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
6. Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha
7. Akses kepada sumber permodalan
8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan

Dalam penelitian ini indikator penilaian yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Rasio kecukupan modal (*CAR*) merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki (Faisal Abdullah, 2005:60). Rumus yang digunakan dalam menghitung *CAR* adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

(SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan terutama resiko karena bunga gagal tagih. Bank diharapkan mempunyai modal yang mencukupi untuk menjaga resiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sesuai dengan ketentuan BI bank wajib menyediakan total modal sekurang-kurangnya 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko.

Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan

mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba, di satu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak lain. Modal yang terlalu besar misalnya, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba bank. Sedangkan modal yang terlalu kecil di samping akan membatasi kemampuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian khususnya para deposan, debitur dan juga pemegang saham bank (M. Faisal Abdullah, 2005:56)


Dalam PSAK 31 dijelaskan juga bahwa pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Suwandhani (2008) mengenai pengaruh *LDR* terhadap Profitabilitas, hasil dari penelitian tersebut bahwa *LDR* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank, penelitian yang dilakukan oleh Emma Nurhaeni (2008) *CAR* berpengaruh negatif terhadap *ROA*.

Dari penjelasan kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 6.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Asumsi

Suatu penelitian memerlukan sebuah asumsi yang akan menjadi titik tolak dan pedoman dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas selain likuiditas dan kecukupan modal seperti inflasi, kualitas asset, pajak, suku bunga dianggap konstan.

2.4 Hipotesis

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:73) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris”. Berdasarkan hal tersebut hipotesis penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas

Hipotesis 2: Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Profitabilitas

Hipotesis 3: Likuiditas dan Kecukupan Modal secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas